



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mataram.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Mataram.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan proses perencanaan daerah yang terdiri dari subsistem penyusunan, penetapan, penganggaran, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana untuk menghasilkan rencana-rencana yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
18. Perencanaan partisipatif adalah suatu alat atau model perencanaan yang berorientasi pada keterlibatan secara aktif kelompok masyarakat atau komunitas dalam proses perencanaan di dalam wilayah dimana sebuah program atau proyek akan dikembangkan.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau dengan sebutan lain, yaitu Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat yang selanjutnya disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.

20. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut pokok-pokok pikiran DPRD adalah saran, masukan, pendapat, dan/atau pandangan DPRD terhadap arah dan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD dari masyarakat yang diwakilinya, serta merupakan salah satu bentuk partisipasi DPRD dalam pengelolaan pembangunan daerah dan sebagai bagian dari MPBM.
21. Jaring Aspirasi Masyarakat selanjutnya disebut Jaring ASMARA adalah suatu tahapan yang dilakukan untuk memperoleh masukan dari masyarakat terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu program jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
22. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi dua arah dengan masyarakat atau stakeholder yang berkepentingan yang bertujuan untuk mengumpulkan saran, kritik dan pendapat.
23. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPPD adalah suatu sistem informasi yang mengimplementasikan proses perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.
24. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah daerah, kelurahan, RT/Lingkungan, serta keterwakilan perempuan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama dengan DPRD.
28. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
32. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
33. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
34. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
35. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
36. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
38. Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
39. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
40. Prakiraan maju adalah penghitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
41. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

42. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
44. Indikator kinerja pembangunan daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
45. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.
46. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
47. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat yang selanjutnya disingkat MPBM adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. responsif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;

- g. terukur;
- h. kerkeadilan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi, integrasi dan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah menuju transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- d. menghasilkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang disusun secara demokratis serta dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat; dan
- e. menghasilkan program dan/atau kegiatan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, serta berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah, didasarkan pada prinsip:

- a. sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta dinamika perkembangan regional dan nasional;
- e. perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah; dan
- f. alokasi APBD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan pendekatan :
 - a. teknokratis;
 - b. politis;
 - c. partisipatif; dan
 - d. *top-down* dan *bottom-up*.
- (2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui :
 - a. penetapan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - b. penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih meliputi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas bersama dengan DPRD selama masa jabatan;
 - c. penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program prioritas kedalam perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan memperhatikan hasil MPBM dan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - d. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- (4) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan :
 - a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. keterwakilan seluruh segmen masyarakat;
 - c. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; dan
 - d. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
- (5) Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam proses MPBM yang dilaksanakan mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan dan kota, sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta memperhatikan hasil Jaring ASMARA.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan dan pembangunan secara terpadu dan sistematis.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tahapan, tata cara penyusunan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 8

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD dan RTRW Provinsi, berpedoman pada RTRW Kota, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten lainnya.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 9

- (1) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. pelaksanaan Jaring ASMARA;
 - c. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - d. pelaksanaan MPBM RPJPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - f. penetapan RPJPD.

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (3) MPBM RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD.
- (4) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 10

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah, memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD dan RTRW Provinsi, serta RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 11

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. pelaksanaan Jaring ASMARA;
 - c. penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
 - d. pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - e. penyusunan Rancangan RPJMD;
 - f. pelaksanaan MPBM RPJMD;
 - g. perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
 - h. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah;
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
 - k. penutup.
- (3) MPBM RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (4) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.

Pasal 13

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 14

- RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, memuat:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Pasal 15

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD
 - b. pelaksanaan Jaring ASMARA;
 - c. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - d. pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - e. penyusunan Rancangan RKPD;
 - f. pelaksanaan MPBM RKPD; dan
 - g. perumusan Rancangan Akhir RKPD.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (3) MPBM RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan serta keterpaduan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagai landasan :
 - a. penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
 - c. pedoman penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) DPRD dapat menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi saran, masukan, pendapat dan/atau pandangan DPRD terhadap arah dan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa program/kegiatan yang berasal dari masyarakat dan/atau program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.
- (8) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau sebelum penyusunan RKPD melalui SIPPD.
- (9) Proses dan tatacara penyusunan dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 17

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memuat antara lain :

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran;
- e. pagu indikatif; dan
- f. prakiraan maju.

Pasal 18

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
 - d. penetapan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Walikota dibantu TAPD menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD.

- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati oleh Walikota dan DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (3) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun DPA Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 21

- (1) SIPPD bertujuan:
 - a. menjamin keterpaduan, konsistensi, akurasi dan kecepatan pemrosesan data perencanaan; dan
 - b. mendukung implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) SIPPD digunakan dalam proses perencanaan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan secara bertahap dan terintegrasi sesuai kemampuan Daerah yang mengacu pada tugas fungsi perangkat daerah dalam kerangka pengembangan *e-government*, meliputi:
 - a. perencanaan elektronik/*e-planning*;
 - b. penganggaran elektronik/*e-budgetting*;
 - c. pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi elektronik/*e-monev*,
 - d. pelaporan elektronik/*e-reporting*, dan
 - e. sistem informasi lainnya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan masing-masing sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - b. konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi;
 - c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan RPJPD; dan
 - d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penganggaran daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap proses pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala perangkat daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh perangkat daerah meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan anggaran, dan kendala yang dihadapi.

- (6) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, Walikota dapat memberikan penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi salah satu pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan Daerah, maka dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dilakukan reviu dan/atau perubahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara reviu dan/atau perubahan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan MPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (1) huruf f, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

Semua dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : / 3 /2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Implementasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan untuk membaca keinginan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan dan dirasakan semua elemen masyarakat.

Untuk itu proses perencanaan pembangunan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan disparitas antar kawasan, pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, serta tercapainya tujuan pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

Huruf c

Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf e

Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud Berkelanjutan adalah perencanaan terhadap pembangunan Daerah harus dapat diterapkan secara kontinyu sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyerapan aspirasi masyarakat adalah hasil dari reses, *hearing* dengan masyarakat serta kunjungan-kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh anggota DPRD dan yang selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1